



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

TRIGUSTONO SUPRIYANTO, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Pondok Pekayon Indah Blok B5 No.05, RT/RW 001/010 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHNSON SMT PANGARIBUAN, S.H., M.M., M.H., RIO S. TAMBUNAN, S.H., HOTMAN SINAMBELA, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat dari JOHNSON PANGARIBUAN & PARTNERS, berkedudukan dan berkantor di Perum Duta Parahiangan Blok D Nomor 6, Jl. H. Jairan, Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Juni 2021, selanjutnya sebagai **Penggugat**

melawan :

M. IQBAL SYAHID, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Gabus II No. 44 Taman Pangelaran RT/RW 006/010, Kel. Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Idar, bertempat tinggal di Kp. Citerep Rt.002/Rw. 006, Pabuaran, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Elsy Suzana, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Sindang Resmi No. 17 RT.01 RW 17 Kelurahan Bondongan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor 1613,1 sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PNCbi., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi**;
2. Bahwa **Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi** sebagaimana dimaksud diatas adalah terkait Peningkatan Usaha Showroom Automotif milik Tergugat;
3. Bahwa **Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi** tersebut juga telah diperpanjang oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana tertuang dalam adendum/perubahan perjanjian tanggal 5 Oktober 2018 dan tanggal 4 Oktober 2019;
4. Bahwa oleh karena **Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi** tersebut telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maka patut dan beralasan menurut hukum **Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi** tertanggal 5 Oktober 2017 dan adendum/perubahan perjanjian tanggal 5 Oktober 2018 dan tanggal 4 Oktober 2019 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
5. Bahwa dalam **Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi** yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan dan atau memberikan pinjaman investasi kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta Tergugat sepakat dan menyetujui untuk membayar 3 % setiap bulannya atau sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi atau bunga dari dana yang telah disetor tersebut;
6. Bahwa sebelumnya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan Tergugat telah memberikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, akan tetapi setelah **Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi** tersebut berjalan di tahun ketiga, Tergugat tidak komitmen dan atau tidak lancar dalam memberikan kewajibannya dan atau bunga kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak komitmen dan atau tidak lancar dalam memberikan kewajibannya dan atau bunga kepada Penggugat, Penggugat telah mengakhiri kerjasama tersebut pada tanggal 5 Oktober 2020 melalui surat pemberitahuan kepada Tergugat tertanggal 15 Juni 2020;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah adanya pengakhiran kerjasama tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyetujui untuk pengembalian modal Investasi dan bunga tertunggak yang harus dikembalikan Tergugat adalah seluruhnya sebesar Rp. 221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah);
9. Bahwa atas kesepakatan pengembalian modal Invesatasi tersebut Tergugat juga sepakat dan menyetujui untuk membayar dengan cara mencicil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2021;
10. Bahwa setelah Tergugat sepakat dan menyetujui untuk membayar dengan cara mencicil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2021, ternyata Tergugat hanya melakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan cara transfer dengan total keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
11. Bahwa karena Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan surat undangan dan Somasi kepada Tergugat tertanggal 21 Juni 2021 dan tanggal 09 Juli 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk penyelesaian persoalan dimaksud secara kekeluargaan;
12. Bahwa akan tetapi sampai surat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya terhadap Penggugat;
13. Bahwa jelas Tergugat yang tidak memiliki itikad baik dan tidak membayarkan kewajibannya yaitu pengembalian modal Penggugat sebagaimana yang telah disepakati, dimana sikap dan perbuatan tersebut secara nyata Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi"**;
14. bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran sisa pengembalian modal Investasi penggugat yaitu sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah);"**
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah di hukum untuk **melakukan pembayaran pengembalian modal Investasi penggugat yaitu sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah),** maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **Tergugat dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh**

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yaitu 3 % X Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah). yaitu sebesar Rp. 5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga dibayar lunas;

16. Bahwa Penggugat juga meragukan itikad baik Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;**

17. bahwa selanjutnya guna menghindari agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan **"sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan dihunjak kemudian";**

18. bahwa gugatan penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)";**

-----Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimohonkan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya";
2. "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini";
3. "Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi tertanggal 5 Oktober 2017 dan adendum/perubahan perjanjian tanggal 5 Oktober 2018 dan tanggal 4 Oktober 2019 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum";
4. "Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi;
5. "Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, seketika dan sekaligus Pengembalian sisa modal Investasi sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. “Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat seketika dan sekaligus membayar bunga kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh kewajiban yaitu $3 \% \times \text{Rp.181.000.000,-}$ (seratus delapan puluh satu juta rupiah). yaitu sebesar Rp. 5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga dibayar lunas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

-----Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya bernaam Elsy Suzana, SH;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak secara lisan di persidangan dan menerangkan sampai dengan hari sebelum Putusan dibacakan maka Para Pihak masih dapat melakukan perdamaian di luar persidangan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat sepakat atas dalil Penggugat butir 1, 2 dan butir 6 Gugatannya, dimana benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi tertanggal 5 Oktober 2017 untuk Peningkatan Usaha Jual Beli Automotif milik Tergugat dan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan setoran investasi dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan kewajiban Tergugat membayar Fee kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras atas dalil Penggugat butir 3, yang menyatakan atas atas Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi tertanggal 5 Oktober 2017, yang telah jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2018, telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, karena de facto atas Surat Perjanjian tersebut hanya pernah diperpanjang 1 (satu) kali saja, TIDAK 2 (dua) kali, yaitu sebagaimana Addendum / Perubahan Perjanjian tertanggal 5 Oktober 2018 yang sudah Tergugat tandatangani bersama ;
4. Bahwa atas dalil Penggugat butir 4 yang menyatakan adanya Addendum / Perubahan tertanggal 4 Oktober 2019, adalah tidak benar dan seharusnya ditolak, karena jelas-jelas atas Addendum / Perubahan tertanggal 4 Oktober 2019 tersebut, telah dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan terbukti hanya terdapat tandatangan Penggugat saja dan tidak ada tandatangan Tergugat, sehingga seharusnya dinyatakan tidak sah secara hukum, oleh karena itu patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; Adapun alasan Tergugat pada saat itu tidak mau menandatangani Addendum / Perubahan Perjanjian tertanggal 4 Oktober 2019, adalah karena pada saat itu bertempat dengan sudah mulai ramainya isu Pandemi COVID 19, sehingga kondisi ekonomi sudah mulai terasa sulit bahkan banyak usaha mulai terkena dampaknya dan terpaksa tutup ;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras atas dalil Penggugat butir 7, yang menyatakan Tergugat tidak komitmen dan/atau tidak lancar dalam memberikan kewajibannya dan/atau bunga kepada Penggugat, karena de facto Tergugat sejak awal dibuatnya Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi tertanggal 5 Oktober 2017 dan Addendum / Perubahan Perjanjian tertanggal 5 Oktober 2018, Tergugat tidak pernah lalai dan selalu lancar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Fee kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan sesuai, dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya butir 6 ; Bahkan walaupun usaha Tergugat pada saat itu sudah terkena dampak akibat Pandemi COVID 19, tetapi Tergugat tetap mentransfer uang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 30 Nopember 2019 ;
 - Sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 1 Januari 2020 ;
 - Sebesar Rp. 12.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2020 ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 28 Pebruari 2020 ;
 - Sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 31 Maret 2020 ;
- Total seluruhnya sebesar Rp. 36.000.000,-

6. Bahwa mengenai Surat Pemberitahuan dari Penggugat kepada Tergugat atas Pengakhiran Kerjasama tertanggal 15 Juni 2020, adalah sangat naif karena Addendum / Perubahan Perjanjian tertanggal 5 Oktober 2018 sudah berakhir pada tanggal 4 Oktober 2019, sehingga atas Surat Penggugat tersebut sangat tidak relevan ;

Untuk meluruskan cerita sebenarnya, bahwa dasar Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama tertanggal 15 Juni 2020, adalah berawal ketika pada tanggal 30 April 2020, Tergugat memohon kebijaksanaan kepada Penggugat atas modal investasinya, mengingat akibat dari Pandemi COVID 19 yang memuncak, akhirnya Pemerintah RI memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menutup semua kegiatan usaha non primer termasuk usaha Tergugat, akan tetapi atas permohonan Tergugat tersebut, Penggugat malah tidak pernah mau tahu, terbukti dimana Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 telah mengirimkan surat tersebut kepada Tergugat, dan meminta agar Tergugat untuk mengembalikan setoran investasi Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berikut Fee / Bunga sebesar @ Rp.6.000.000,- perbulan dan dihitung sampai dengan bulan Juni 2020 atau total menjadi sebesar Rp. 221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras atas dalil Penggugat butir 8, 9 dan 10, karena atas dallil tersebut adalah tidak benar ;

Bahwa Tergugat tidak pernah setuju, apalagi menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Pengembalian Pinjaman Modal Dan Fee Investasi tanggal 7 Januari 2021 yang telah dibuat oleh Penggugat, sehingga atas Surat tersebut seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sama sekali ;

Bahwa Tergugat memahami kekhawatiran Penggugat, akan tetapi atas tuntutan Penggugat sangat berlebihan, mengada-ada, tidak masuk akal dan sangat membebani Tergugat, bahkan saat ini Penggugat sedang berupaya menggiring opini, seolah-olah Tergugat telah menyetujuinya dan untuk itu Tergugat mohon atas Surat Perjanjian Pembayaran Pengembalian Pinjaman Modal Dan Fee

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi tanggal 7 Januari 2021 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 11, 12, dan 13, karena apabila benar – tetapi tidak -- Tergugat tidak mempunyai etiket baik sesuai tuduhan Penggugat, mana mungkin Tergugat telah mentransfer uang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 2 Pebruari 2021 ;
- Sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 3 Maret 2021 ;
- Sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 3 April 2021 ;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras atas dalil Penggugat butir 14 dan 15 yang mewajibkan Tergugat mengembalikan modal investasi kepada Penggugat, sebesar Rp. 181.000.000,- bahkan dbebani pula dengan bunga sebesar 3 % x Rp. 181.000.000,- = Rp. 5.430.000,- tiap bulannya hingga lunas ; Bahwa sampai saat ini Tergugat masih belum mempunyai usaha, mengingat kondisi saat ini masih belum stabil, akan tetapi Tergugat masih beretiket baik dan sudah menyampaikan sesuai kesanggupannya akan menyelesaikan dengan perhitungan sebagai berikut :

Uang Investasi	sebesar	Rp. 200.000.000,-
----------------	---------	-------------------

Dikurangi :

Setoran tgl, 30 Nopember 2019	sebesar	Rp. 6.000.000,-
-------------------------------	---------	-----------------

Setoran tgl, 1 Januari 2021	sebesar	Rp. 6.000.000,-
-----------------------------	---------	-----------------

Setoran tgl, 31 Januari 2021	sebesar	Rp. 12.000.000,-
------------------------------	---------	------------------

Setoran tgl, 28 Pebruari 2021	sebesar	Rp. 6.000.000,-
-------------------------------	---------	-----------------

Setoran tgl, 31 Maret 2021	sebesar	Rp. 6.000.000,-
----------------------------	---------	-----------------

Setoran tgl, 1 Januari 2021	sebesar	Rp. 6.000.000,-
-----------------------------	---------	-----------------

Setoran tgl, 2 Pebruari 2021	sebesar	Rp. 20.000.000,-
------------------------------	---------	------------------

Setoran tgl, 3 Maret 2021	sebesar	Rp. 10.000.000,-
---------------------------	---------	------------------

Setoran tgl, 3 April 2021	sebesar	Rp. 10.000.000,-
---------------------------	---------	------------------

S l s a	sebesar	Rp. 124.000.000,-
---------	---------	-------------------

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk pengembalian sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut, maka Tergugat menyanggupi akan membayar kepada Penggugat secara mencicil tiap tanggal 1 (satu) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya sampai lunas ;

10. Bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan tidak sesuai hukum dalam pengajuan Sita Jaminan, sehingga seharusnya dinyatakan ditolak ;

Bahwa Tergugat tidak mempunyai asset barang bergerak maupun tidak bergerak milik pribadi, bahkan usaha Tergugat saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja dengan menerima jasa titipan penjualan mobil milik orang lain dan mendapatkan komisi, sehingga apabila dimohonkan sita, maka tidak sah dan telah bertentangan dengan hukum ;

Dan untuk menguatkan dalil jawaban sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat akan mengajukan pula Bukti-Bukti ;

Maka berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat uraikan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK : 3275042008570007 atas nama Trigustono Supriyanto, bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian kerjasama Pinjaman Investasi tanggal 5 Oktober 2017, bukti P-2;
3. Fotokopi Formulir Kiriman Uang, tanggal 5 Oktober 2017, bukti P-3;
4. Fotokopi Perubahan Kesatu Pada Pasal 4 Mengenai Jangka Waktu Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi Yang Ditanda Tangan Pada tanggal 5 Oktober 2017, yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2018, Bukti P-4;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Perubahan Kedua Pada Pasal 4 Mengenai Jangka Waktu Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi Yang Ditanda Tangan Pada tanggal 5 Oktober 2017, yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2019, Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Kerjasama Pinjaman Investasi tanggal 15 Juni 2020, Bukti P-6 ;
7. Fotokopi m-Trnsfer atas nama Trigustono Supriyanto masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- pengembalian uang investasi, Rp. 10.000.000,- pengembalian modal ke-2 dan Rp. 10.000.000,- pengembalian modal ke-3, Bukti P-7 ;
8. Fotokopi No : 15/JP-P/VI/2021 Hal : Undangan tertanggal 21 Juni 2021, Bukti P-8 ;
9. Fotokopi No : 21/JP-P/VII/2021 Hal : Somasi tertanggal 09 Juli 2021, Bukti P-9 ;
10. Fotokopi Surat tertanggal 12 Juli 2021, Bukti P-10;

Menimbang, Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 sesuai tindasan asli, bukti P-7 copy dari screenshot, bukti P-8 sampai dengan bukti P-9 merupakan copy dari copy, bukti bukti-bukti tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama M. Iqbal Syahid No. Rekening : 0952566847, Periode Desember 2019, bukti T-1;
2. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama M. Iqbal Syahid No. Rekening : 0952566847, Periode Januari 2020, bukti T-2;
3. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama M. Iqbal Syahid No. Rekening : 0952566847, Periode Januari 2020, bukti T-3;
4. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama M. Iqbal Syahid No. Rekening : 0952566847, Periode Februari 2020, Bukti T-4;
5. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama M. Iqbal Syahid No. Rekening : 0952566847, Periode Maret 2020, Bukti T-5 ;
6. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama M. Iqbal Syahid No. Rekening : 0952566847, Periode Februari 2021, Bukti T-6 ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



7. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama M. Iqbal Syahid No.
Rekening : 0952566847, Periode Maret 2021, Bukti T-7 ;

8. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama M. Iqbal Syahid No.
Rekening : 0952566847, Periode April 2021, Bukti T-8 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah
dibubuhi materai cukup, akan tetapi bukti T-1 sampai dengan bukti T-8
merupakan fotokopi dan fotokopi, bukti-bukti tersebut selanjutnya dilampirkan
dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun diantara surat-surat bukti yang
diajukan kedua belah pihak terdapat fotocopy tanpa dapat disesuaikan
dengan aslinya di persidangan, namun surat-surat bukti aquo tetap dapat
dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan didukung dengan alat bukti
lainnya serta tidak terbukti kepalsuannya, hal mana sesuai dengan :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1498K/Pdt
2006 tanggal 23 Januari 2008 antara Masnin binti Samit Vs Hayu
Kesuma C.s menyatakan***bahwa menurut doktrin Hukum
Pembuktian, bukti surat berupa fotocopi dari fotocopi, sepanjang
tidak dapat dibuktikan sebagai surat palsu atau dipalsukan, adalah
juga alat bukti yang sah, hal mana dikuatkan pendapat dari Prof.
Subekti, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Pembuktian", terbitan
PT. Pradnya Paramitha Jakarta, cetakan ke 10, hal. 25 ;***

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3038
K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986, hal. 7 mengenai
keberatan ad. 3, alinia terakhir menyatakan ***"Meskipun surat bukti
hanya fotocopi, namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti
tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan
dianggap sebagai petunjuk" ;***

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat
maupun Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut :

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali memiliki kepentingan yang sama;
- Penggugat dan Tergugat tinggal idalam daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk Kuasa, Kuasa Insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan Surat Kuasa Penggugat dimana Penggugat berdasarkan bukti P-1 adalah bertempat tinggal di Bekasi Selatan, namun memberikan Kuasa kepada Johnson SMT Pangaribuan, SH., MM., MH, dkk yang berkedudukan di Jl. H. Jairan, Cibinong, Kabupaten Bogor dan Tergugat sebagaimana dalam Gugatan ini beralamat di Jl. Gabus, Kec. Ciomas Kab. Bogor maka dengan demikian Kuasa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Petitum mengenai besarnya ganti kerugian juga sejumlah Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang berarti masih dibawah syarat nilai materiil yaitu maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan ini telah tepat diajukan sebagai gugatan sederhana sebagaimana dimaksud oleh Perma No. 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah adanya hubungan dengan Penggugat, dan mengakui masih ada kewajiban yang harus dipenuhi kepada Penggugat namun mengenai jumlah kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai perhitungan yang berbeda;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi 5 Oktober 2017 dan berakhir 5 Oktober 2018 dan diperpanjang berdasarkan perubahan kesatu dengan jangka waktu 5 Oktober 2018 dan berakhir 5 Oktober 2019;
- Bahwa modal atau nilai investasi yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk usaha showroom automotive yang dijalankan oleh Tergugat;
- Bahwa atas Kerjasama tersebut Penggugat berhak mendapatkan kompensasi investasi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau 3% dari nilai investasi yang ditanamkan oleh Penggugat pada Tergugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut : Apakah ada kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat sehingga Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi)?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 5 Oktober 2017 dan berakhir tanggal 5 Oktober 2018 ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat saling mengikatkan diri dengan cara Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat (bukti P-3) untuk usaha showroom automotive yang dijalankan oleh Tergugat dengan kompensasi setiap bulan Penggugat akan mendapatkan 3% atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut penggugat tidak mempermasalahkan dan telah berakhir pada tanggal 5 Oktober 2018 selanjutnya diperpanjang dengan Perjanjian Perubahan Kesatu pada Pasal 4 mengenai perubahan jangka waktu surat perjanjian kerjasama investasi yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2017 (bukti P-4) yaitu jangka waktu akan diperpanjang sehingga akan berakhir pada tanggal 5 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa tidak dipermasalahkannya Perjanjian Pertama dan Kedua dikuatkan dengan dalil Penggugat pada point ke-4 bukti P-8 yang menyatakan: “Kerjasama tersebut berjalan dengan baik, akan tetapi setelah tahun ketiga saudara tidak ada komitmen dan atau tidak lancardst” ;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti tersebut diatas dengan demikian benar para Pihak telah saling mengikatkan diri yaitu Penggugat sebagai pemberi modal usaha yang berhak atas kompensasi atas peminjaman modalnya dan Tergugat selaku penerima modal usaha dari Penggugat sesuai bukti P2 dan P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menyampaikan bukti P-5 tentang Perubahan kedua pasal 4 mengenai jangka waktu perjanjian menjadi 5 Oktober 2019 sampai dengan 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut tidak diakui oleh Tergugat karena tidak ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-5 tersebut memang benar bahwa bukti P-5 tidak ditanda tangani oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa didalam KUHPdata dikenal dengan apa yang disebut sebagai suatu Perjanjian Diam-Diam atau Silent Contract sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 KUHPdata yang menentukan: “Hal-

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut memang tidak tegas dinyatakan dalam bentuk adanya tanda tangan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa namun demikian diantara Para Pihak sebelumnya telah ada Perjanjian yaitu P-2 dan P-4 yang isinya pada pokoknya sama namun hanya berbeda masalah perpanjangan jangka waktunya saja;

Menimbang, bahwa penundukan diri Tergugat pada Perjanjian P-5 selain karena isi Perjanjian P-5 adalah sama dengan P-2 dan P-4 kecuali mengenai jangka waktu berlakunya Perjanjian, selain itu juga dibuktikan berdasarkan bukti T-1 berupa transfer fee investasi bulan November 2019 yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bukti T-2 berupa transfer fee investasi bulan Desember 2019 yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2020 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bukti T-3 berupa transfer fee investasi bulan Januari 2020 yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), bukti T-4 berupa transfer fee investasi bulan Januari 2020 yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2020 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bukti T-5 berupa transfer fee investasi bulan Februari 2020 yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari judul/berita transfer yang menyatakan bahwa transfer yang dilakukan adalah fee investasi, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat mengakui Perjanjian bukti P-5 dengan bukti Tergugat masih mentransfer fee investasi setelah bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 khususnya pada poin ke-2 dimana Tergugat dalam suratnya pada Kuasa Hukum Penggugat menyatakan: “Pada saat akan berjalannya perjanjian ke-3 dan sudah berjalan 4 (empat) bulan kebetulan saat itu ekonomi tidak stabil, dst”, hal tersebut semakin membuktikan bahwa Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian ketiga atau bukti P-5;

Menimbang, bahwa Perjanjian diam-diam juga dapat ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung No. 2178/K/Pdt/2008 sehingga eksistensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian diam-diam sebagaimana dalam KUHPPerdata diakui oleh Pengadilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana esensi dari perjanjian diam-diam adalah dari keadilan, kebiasaan dan Undang-Undang yaitu sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam bentuk Penggugat memberikan modal investasi dan mendapatkan fee investasi dan Tergugat menerima investasi dari Penggugat dengan kewajiban memberikan fee pada Penggugat, serta dibuktikan dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 yang merupakan bentuk pengakuan Tergugat atas Perjanjian sebagaimana bukti P-5 maka dengan demikian Hakim berpendapat bukti P-5 juga berlaku dan mengikat Penggugat dengan Tergugat dan dengan demikian Petitem angka 3 agar Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi tertanggal 5 Oktober 2017 dan addendum/perubahan perjanjian tanggal 5 Oktober 2018 dan tanggal 4 Oktober 2019 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari adanya wanprestasi adalah adanya perjanjian oleh para pihak, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian (Pasal 1243 KUHPPerdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari unsur "ada pihak yang melanggar perjanjian" dimaksudkan tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak kepada pihak lain yang telah saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dimana tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat berupa :

- 1) Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana seharusnya;
- 3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- 4) Salah satu pihak melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa bukti P-5 walaupun tidak ditandatangani namun Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara diam-diam mengakuinya, dengan bukti telah melakukan kewajiban memberikan fee investasi sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-5 dengan total fee investasi sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang berarti untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee investasi bulan November 2019, Bulan Desember 2019, Bulan Januari 2020, Bulan Februari 2020, Maret 2020 dan April 2020;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bulan Mei 2020 hingga Oktober 2020 belum dilaksanakan pemberian fee investasi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah surat Penggugat pada Tergugat tertanggal 15 Juni 2020 yang meminta pengakhiran Perjanjian pada bulan Oktober 2021 beserta pengembalian uang investasi dan kompensasi investasi yang belum dibayarkan agar dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 pada pasal 5 tentang berakhirnya perjanjian khususnya ayat 3 menentukan: Apabila para pihak ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu maka harus adanya pemberitahuan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian, berdasarkan hal tersebut keinginan Penggugat untuk mengakhiri Perjanjian pada tanggal 5 Oktober 2020 yang telah diberitahukan pada tanggal 15 Juni 2020 artinya lebih dari 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir telah memenuhi Perjanjian yang ada antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat melakukan pembayaran fee investasi selama berlakunya Perjanjian bukti P-5 hanya sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) atau 6 (enam) bulan berlakunya Perjanjian bukti P-5 yaitu pada bulan November 2019, Desember 2019, Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, dan April 2019;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya fee investasi pada bulan selanjutnya yaitu sejak Mei 2020 hingga berakhirnya perjanjian pada Oktober 2020 berarti Tergugat belum melaksanakan kewajiban pemberian fee investasi kepada Penggugat sebanyak 6 (enam) bulan yaitu Mei 2020 hingga Oktober 2020 yang berarti Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dan dengan demikian berdasar hukum apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kerjasama bukti P-5 sehingga Petitum pokok mengenai wanprestasi Tergugat pada Penggugat sebagaimana Petitum angka 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 5 Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar kepada Tergugat seketika dan sekaligus pengembalian

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa modal investasi sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa bukti P-5 berlaku dan mengikat pada Penggugat maupun Tergugat, dan bukti P-5 itu berakhir pada tanggal 5 Oktober 2021, namun Tergugat baru melaksanakan kewajiban memberikan fee investasi pada Penggugat sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk bulan November 2019, Bulan Desember 2019, Bulan Januari 2020, Bulan Februari 2020, Maret 2020 dan April 2020, yang berarti masih ada fee investasi yang belum dibayarkan untuk bulan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020 dengan nilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 6 (enam) bulan atau sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) fee investasi yang belum dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai modal investasi yaitu sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun berdasarkan bukti P-7 yang bersesuaian dengan bukti T-6 berupa pengembalian investasi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bukti T-7 berupa pengembalian investasi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan bukti T-8 berupa pengembalian investasi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian modal investasi awal sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dikurangkan dengan pengembalian modal investasi sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa modal investasi yang belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dijumlahkan antara fee investasi yang belum dibayarkan dengan modal investasi yang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut : fee investasi sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ditambahkan modal investasi Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) maka jumlah yang harus dbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat dalam Petitum ke-5 hanya meminta pengembalian sejumlah Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah), dan Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi apa

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



yang dimintakan karenanya Petitum angka 5 dikabulkan hanya sejumlah yang sesuai dimintakan oleh Penggugat yaitu Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Petitum angka 6 Penggugat meminta bunga sebesar 3% dari seluruh kewajiban yaitu $3\% \times \text{Rp. 181.000.000,00}$ (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara menentukan : "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya" serta harus terlebih dahulu diberikan pernyataan lalai oleh pihak kreditur yang telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P-8 dan P-9 tentang Undangan dan somasi kepada Tergugat::

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut memang diatur oleh Undang-Undang untuk mengenakan bunga pada debitur yang sudah dilakukan peneguran atau somasi atau dinyatakan lalai;

Menimbang, bahwa mengenai bunga yang dimintakan sejumlah Rp. 3% Hakim tidak sependapat dan Hakim akan mengutip berdasarkan situs Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada perbankan pemerintah dimana pada Bank Rakyat Indonesia untuk suku dasar bunga kredit ritel adalah sebesar 8,25% per tahun atau 0,6875% per bulan sehingga untuk Petitum angka 6 mengenai bunga dikabulkan sejumlah Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) $\times 0,6875\%$ per bulan adalah Rp. 1.244.375,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tiap bulan hingga Tergugat membayar lunas terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Petitum angka-7 adalah agar Tergugat dihukum membayar dwangsom, sedangkan berdasarkan Pasal 606a RV Dwangsom tidak dapat dijatuhkan Hakim dalam Putusan yang hukuman pokoknya adalah pembayaran sejumlah uang, sedangkan dalam perkara ini hukuman pokoknya adalah berupa pembayaran uang sejumlah Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan demikian Petitum angka-7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka-2 adalah mengenai permohonan Sita Jaminan, dimana selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak



pernah secara spesifik menyebutkan apa harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang hendak dimohonkan sita dan pula Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan sehingga terhadap Pettitum angka 2 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 8 agar Putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*), terhadap petitum ini Hakim menilai tidak cukup alasan untuk dikabulkannya suatu putusan yang bersifat (*uitvoerbaar bij voorad*) sesuai Sema 3 Tahun 2000 dan Sema 4 Tahun 2001 karenanya Petitum angka 8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga Petitum angka 9 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ada Petitum yang dikabulkan dan ada Petitum yang ditolak maka terhadap Gugatan Penggugat ini dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1320 KuhPerdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi tertanggal 5 Oktober 2017 dan adendum/perubahan perjanjian tanggal 5 Oktober 2018 dan tanggal 4 Oktober 2019 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, seketika dan sekaligus pengembalian sisa modal dan fee Investasi sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar 0,6875% per bulan yaitu Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) x 0,6875% adalah Rp. 1.244.375,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tiap bulan hingga Tergugat membayar lunas terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Victor Suryadipta, SH sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 27/Pdt.GS/2021/PN Cbi. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Anny Marthauli Silalahi, SH., MH., SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan dihadiri Tergugat dengan didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti:

Hakim Tunggal

Anny Marthauli Silalahi, SH., MH.

Victor Suryadipta, S.H

Rincian Biaya:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan /ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.400.000,- |
| 4. PNPB Panggilan..... | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai..... | Rp. 10.000,- |

Jumlah:

Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22